



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 23/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA *ADHOC* PENYUSUNAN PERATURAN
PENGHARGAAN GURU BESAR EMERITUS**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pendayagunaan guru besar yang telah memasuki usia pensiun, namun masih potensial dan produktif serta mempunyai kontribusi signifikan pada pengembangan keilmuan di bidangnya, perlu ditetapkan kriteria dan persyaratan pemberian penghargaan Guru Besar Emeritus yang berlaku di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Sebagai Guru Besar Emeritus sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sehingga perlu dikaji ulang dan dimutakhirkan, agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia *Adhoc* yang bertugas mengkaji dan menyusun draft peraturan tentang Penghargaan Guru Besar Emeritus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Permen Diknas RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus;
 5. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Sebagai Guru Besar Emeritus;
 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia *Adhoc* Penyusunan Peraturan Penghargaan Guru Besar Emeritus, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof.Dr.Ing.Ir. Prayatni Soewondo

Sekretaris : Prof.Dr.Eng. Mikrajuddin Abdullah

Anggota : Prof.Dr. Satria Bijaksana
Prof.Dr. Eng. Zaki Su'ud, M.Eng.
Prof.Dr. Djoko T. Iskandar
Prof.Dr.Ir. Tommy Firman, M.Sc.

KEDUA : Tugas Panitia *Adhoc* adalah:


1. Mengkaji Peraturan Perundangan dan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang terkait dengan Penghargaan Guru Besar Emeritus.
2. Menyusun Draft Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tentang Penghargaan Guru Besar Emeritus, sebagai pengganti Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Sebagai Guru Besar Emeritus.
3. Melaporkan hasil Draft Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tentang Penghargaan Guru Besar Emeritus kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 7 Desember 2015, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 7 September 2015

Ketua,



Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.